

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERJANJIAN CAGAK HUTANG

Ativa Riani¹, Elsy Renie²

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: ativariani99@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: elsyrenie@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: The purpose of the discussion of this article is to find out the use of cagak hutang and a review of fiqh muamalah in Nagari Simpang Sugiran, Guguak District, Lima Puluh Kota Regency. The type of research that the author uses is field research, namely field research that is qualitative in nature. Sampling technique the author uses a snowball sampling technique. The data collection technique that the author uses is interviews, documentation and observations related to the agreement on cagak hutang in Nagari Simpang Sugiran, Guguak District, Lima Puluh Kota Regency. From the research that the author has done, it shows that the debt reserve in Nagari Simpang Sugiran, Guguak District. People use cagak hutang in the form of living (moving) goods and inanimate (immovable) goods. Cagak hutang is used because they have no other choice, what is used as cagak hutang is the only thing that can be given by the debtor as collateral or foreclosure on his debt. In practice, most of the use of forked debt is in the control of the murtabin, he enjoys the results and uses the benefits of debt fork for his own benefit. The implementation of cagak hutang in Nagari Simpang Sugiran, Guguak District, Lima Puluh Kota Regency has become a habit and has raised social aspects in society that can overcome economic problems. This activity has become an alternative for the community to avoid hunger and poverty because it has helped the community's economy. In Islam, habits that have been carried out continuously and repeatedly in a society can be used as a source of law. However, in practice, the habit of using cagak hutang in Nagari Simpang Sugiran, Guguak District, Lima Puluh Kota Regency is included in a fasid habit or is contrary to the arguments of the Qur'an and Hadith.

Keywords: Agreement; Cagak Hutang; Fiqh Muamalah.

PENDAHULUAN

Perjanjian cagak hutang sudah meningkat aspek sosial dan kearifan lokal bagi masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Jika pendapatannya tidak dapat menutupi semua kebutuhannya maka sudah sangat lazim bagi mereka untuk menjadikan barang, kendaraan dan hewan ternak yang dimiliki sebagai cagak hutang untuk mendapatkan pinjaman. Perjanjian cagak hutang ini menjadikan barang apa saja yang memungkinkan untuk dijadikan cagak hutang yang bernilai ekonomis. Masyarakat pelaku hutang piutang tidak mempertimbangkan apakah barang yang menjadi cagak hutang termasuk barang yang diperbolehkan dalam Islam atau tidak dan juga tidak memperhatikan bagaimanakah islam mengatur mengenai pelaksanaan cagak hutang tersebut, yang penting bagi mereka asalkan mereka mempunyai barang atau harta mereka dapat dengan mudah melakukan pinjaman kepada masyarakat yang lain. Dengan begitu kebiasaan ini sudah menjadi alternatif yang cepat bagi mereka mendapatkan uang jika kondisi mendesak.

Pada kenyataannya kebiasaan yang dilakukan oleh para pelaku perjanjian cagak hutang telah menjaga kesejahteraan kehidupan bagi masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, namun pada praktiknya penggunaan cagak hutang dalam perjanjian cagak hutang menggunakan barang-barang yang dapat menghasilkan manfaat yang kemanfaatannya berada di salah satu pihak

yaitu orang yang memberikan pinjaman. Berdasarkan survey yang Penulis lakukan realisasi praktik perjanjian *cagak hutang* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota menguntungkan salah satu pihak yang terlibat.

Pada dasarnya penelitian ini ingin melihat lebih comprehensive fenomena *Cagak Hutang* dalam Islam karena jaminan dalam hutang piutang tidak boleh dimanfaatkan karena merupakan suatu amanah bagi *marhun*. Amanah yang apabila nanti *rahin* tidak mampu untuk membayar hutangnya maka, *murtahin* boleh untuk menjualnya sebagai sarana untuk membayar hutang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengungkap dan menjelaskan peristiwa, fenomena, dan data yang terjadi di lapangan dalam situasi dunia nyata. *Field research* ini dilakukan di Nagari Simpan Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan menggunakan penjelasan dan informasi yang diperoleh dari objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Cagak Hutang di Nagari Simpang Sugiran

Berdasarkan realisasi dalam penggunaan perjanjian *cagak hutang* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana mayoritas masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota bekerja sebagai Petani. Dalam pemenuhan kebutuhan hidunya masyarakat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Selain bekerja, banyak dari masyarakat melakukan kegiatan lain yang dapat menghasilkan uang melalui arisan yang dilakukan sesama anggota masyarakat lainnya ataupun dengan mendapatkan pinjaman kepada sesama masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Mereka melakukan perjanjian *cagak hutang* yang mana merupakan perjanjian gadai, namun masyarakat menyebutnya sebagai *cagak hutang*.

Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan para pelaku *cagak hutang* Penulis menklasifikasikan *cagak hutang* di Nagari Simpang Sugiran berdasarkan pendapat ulama Hambali yaitu benda Hidup (bergerak) dan benda mati (tidak bergerak).

1. Benda Hidup (bergerak)

a. Sapi

Keterangan dari DD yang menjadikan sapi miliknya sebagai *cagak hutang*. Ketika meminjam uang DD mengatakan sedang membutuhkan uang untuk biaya hidup anak dan istrinya. Ketika itu ia tidak mempunyai uang, sedangkan hasil panen dari ladangnya sudah digunakan untuk membayar hutang. Jadi dia berinisiatif untuk mencari pinjaman, pada saat meminjam uang DD juga khawatir jika nantinya tidak mampu membayar hutangnya, sehingga beliau menawarkan sapinya sebagai *cagak hutang*. Kesepakatan yang dilakukan yaitu menjaminkan satu kaki milik sapi ternaknya. Maksudnya adalah seperempat dari sapi menjadi milik pemberi pinjaman jika DD tidak mampu membayar hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan yaitu selama tiga bulan. pada akhirnya DD tidak mampu membayar dan setengah dari sapi menjadi milik pemberi pinjaman dengan

kesepakatan tambahan, yaitu DD menambah jumlah hutangnya, jika sapi sudah dijual maka bagian dari DD adalah setengah dari harga jual sapi tersebut. Perawatan dan penguasaan sapi tidak berpindah tetap ditangan DD. "jaminanya itu pada penjualan sapinya, pada akhirnya saya menambah hutang sehingga sapi yang saya miliki setengahnya menjadi milik DP. Saat itu sapi saya terjual dengan harga Rp. 9.600.000,00 setengahnya saya berikan kepada DP" (DD, wawancara Juni 2022).

b. Burung Kacir

Keterangan dari A yang menggadaikan burung peliharaannya. Berdasarkan keterangan dari A ketika menggadaikan ia membutuhkan uang untuk membayar hutang. Burung yang ia miliki sebenarnya sudah ditawar dengan harga 4 juta rupiah, namun ia tidak mau menjualnya karena sudah terlalu sayang dengan peliharaannya tersebut. Sehingga ia lebih memilih untuk menjadikannya sebagai *cagak hutang* kepada temannya. Ia meminta waktu untuk melunasi hutangnya selama 5 bulan. Jika setelah 5 bulan ia belum membayar hutangnya maka burung akan menjadi milik temannya dengan menambahkan uang sebesar 1 juta rupiah. Burung kacir yang dijadikan *cagak hutang* tetap dibawah penguasaan dan pemeliharaannya (A, wawancara 17 Juli 2022).

2. Benda Mati (tidak bergerak)

a. Kolam Ikan

Keterangan dari IS yang menjadikan kolam ikannya sebagai jaminan untuk hutang yang diterimanya. Ketika itu IS mengatakan anaknya akan masuk sekolah, namun suaminya yang tidak bekerja tidak menghiraukan kebutuhan ia dan anaknya. Sehingga ia memikirkan untuk mendapatkan pinjaman bagaimanapun caranya, karena anaknya harus masuk sekolah. Apapun perlengkapan yang dibutuhkan belum dimiliki oleh anaknya. ia sudah beberapa kali mencari pinjaman namun tidak ada yang memberikan pinjaman karena situasi ekonominya terbilang kurang mampu. Pada akhirnya ia memikirkan untuk menjadikan kolam ikannya sebagai *cagak hutang* nya. Kolam ikannya sudah lama tidak terawat, ikannya ada namun tidak banyak karna sudah pernah sekali dikuras dan diambil ikannya tapi masih ada yang tersisa, IS membiarkan jika kolam ikan di masukkan benih ikan yang nantinya jika sudah besar dan bisa diambil dan kolam dikembalikan kepadanya.

b. Sepeda Motor

Keterangan dari F, menyebutkan bahwa ia meminjamkan A uang senilai Rp. 4.000.000,00. Karena pada saat itu F yang baru pulang merantau dan belum memiliki kendaraan pribadi A menawarkan sepeda motornya untuk menjadi *cagak hutang*, F boleh menggunakan sebagaimana motornya sendiri. A membutuhkan uang untuk pergi merantau, selama merantau penguasaan terhadap sepeda motor yang menjadi *cagak hutang* berada ditangan F. F mengatakan selama berada dalam penguasaannya, ia menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan untuk mencari uang. F setiap hari Kamis pergi mengojek, karena setiap hari kamis ada pasar. Pada hari-hari biasa motor digunakan untuk pergi ke ladang dan mencari pinang ke kampung-kampung. Untuk mencapai ladang F harus mendaki bukit menggunakan motor yang menjadi *cagak* selama penguasaannya motor beberapa kali masuk bengkel, "pernah beberapa kali masuk bengkel, karena memang saya yang memakai jadi saya tidak keberatan mengeluarkan biaya untuk perbaikan" katanya. (F, Wawancara, 10 Juli 2022).

Keterangan dari DS dan W yang menjadikan motor sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. pada saat menjaminkan motornya mereka mengatakan

membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. DS mengatakan suaminya sedang sakit dan tidak dapat bekerja, anaknya sekolah dan untuk biaya makan tidak ada penghasilan lain. Karena ia dan suaminya tidak memiliki sawah ataupun ladang. selama perjanjian *cagak hutang* berlangsung, penguasaan terhadap motor berada ditangan penerima gadai. Menurutnya motor digunakan untuk kegiatan sehari-hari, pergi ke ladang dan lainnya (SY, wawancara 16 Juli 2022). W mengatakan menggadaikan motornya untuk membeli perlengkapan sekolah anaknya yang baru memasuki sekolah dasar. Ketika itu suaminya diperantauan hilang kontak tidak bisa dihubungi, sedangkan ia hanya bekerja membuka buah kolang kaling yang diupah seribu rupiah per kilo gram. Dalam sehari penghasilannya hanya dua sampai dua puluh lima ribu rupiah, penguasaan terhadap motor berada di tangan penerima gadai sampai W melunasi hutangnya. W mengatakan motornya biasa digunakan untuk bepergian. Terkadang digunakan untuk pergi bekerja (W, wawancara 16 Juli 2022).

c. Mesin

1) Mesin Sins

Keterangan dari IF yang menjadikan mesin sins sebagai *cagak hutang* dalam perjanjian *cagak hutang*. berdasarkan keterangannya, ia mengatakan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya karena pada saat itu ia sedang tidak bekerja. Jadi dia menemui pemberi pinjaman yang merupakan temannya sendiri. Pada saat meminta pinjaman IF menawarkan mesin sins nya karena ia tidak memiliki barang lain yang bisa dijadikan *cagak hutang*. Ia mengatakan mempunyai motor butut, namun motor biasanya ia digunakan untuk bepergian. Penguasaan terhadap mesin sins berada di tangan S, profesi S sebagai pemotong kayu ke hutan-hutan. Sesuai dengan kesepakatan IE membebaskan S untuk menggunakan mesin sins untuk memotong kayu jika ada pekerjaan memotong kayu sesuai permintaan dari pemilik kayu. Hubungan IE dengan S sangat dekat karna mereka berteman dari lama (IE, wawancara 10 Juli 2022).

2) Mesin Bajak

Keterangan dari FS yang menjadikan mesin bajak sebagai *cagak hutang* untuk mendapatkan pinjaman. pada saat mencari pinjaman FS membutuhkan uang untuk biaya pergi merantau. pada kesepakatannya ia akan menebus kembali mesin bajak ketika ia sudah pulang merantau. Selama ia belum melunasi hutangnya, penguasaan *cagak hutang* berada ditangan pemberi pinjaman. mesin bajak sawah digunakan oleh A untuk membajak sawahnya. Terkadang juga digunakan untuk membajak sawah orang lain dengan menerima upah (FS,wawancara 17 Juli 2022).

3) Mesin Pompa air

Keterangan dari SL yang menjadikan mesin pompa air sebagai *cagak hutang* untuk mendapatkan pinjaman. Berdasarkan keterangannya, ia membutuhkan biaya untuk kehidupannya karena baru bercerai dari istrinya. Setelah bercerai ia tinggal dirumah orang tuanya yang sudah berumur bersama dengan adiknya yang sudah bersuami. Pada saat berpisah dengan istrinya, ia tidak mempunyai banyak uang karna penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari saja sehingga ia tidak memiliki tabungan. Dan menumpang tinggal bersama dengan adiknya yang telah bersuami membuatnya mencari pinjaman untuk biaya hidup sementara. Mesin pompa air yang dimiliki sebelum menikah dijadikan *cagak hutang* untuk hutangnya. Penguasaan mesin pompa air di serahkan kepada penerima gadai. Ia mengungkapkan mesin pompa digunakan oleh pemberi gadai untuk mengairi sawah dan kebun mentimu, air yang di

alirkan berasal ari sungai yang tidak terlalu jauh dari lokasi sawahnya. (SL, wawancara 16 Juli 2022).

4) Mesin Jahit

Keterangan dari R yang menerima *cagak hutang* mesin jahit. Penguasaan terhadap mesin jahit berada ditangan R. Penulis bertanya apakah selama ditangannya mesin jahit digunakan atau hanya ditahan sebagai *cagak* yang seketika bisa dijual jika I tidak mampu membayar hutangnya “saya memakai untuk menjahit, terkadang anak jahit saya juga menjahit disini. Jadi saya gunakan untuk anak jahit saya” (R, wawancara 10 Juli 2022).

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa penggadai untuk memenuhi segala kebutuhannya mereka bekerja untuk mendapatkan uang guna mencukupi kebutuhannya, mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani yang menerima upah jika dipanggil untuk membantu menanam padi, memanen padi, dan sebagai petani penghasilan dari panen yang tidak pasti waktu dan jumlahnya, petani harus menunggu musim panen tiba yang seringkali terjadi gagal panen disebabkan karna cuaca ataupun hama. Karenanya ketika penghasilan dari pekerjaan mereka tidak mencukupi semua kebutuhan, mereka memilih untuk mendapatkan pinjaman. mendapatkan pinjaman dengan cara menggadaikan barang yang mereka punya adalah jalan pintas yang dilakukan agar mudah mendapatkan pinjaman untuk mencukupi kebutuhan seperti yang terjadi pada masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyebut gadai sebagai *cagak hutang*.

Sebagaimana keterangan A dan Y sebagai pihak yang pernah melakukan perjanjian *cagak hutang (rahin)* dalam perjanjian *cagak hutang*, menurut mereka sebagian besar praktik perjanjian *cagak hutang* di Nagari Simpang Sugiran, penggunaan dan pemanfaatan *cagak hutang* memang berada di tangan penerima gadai sampai hutang dilunasi. Hal serupa pernah mereka alami karena mereka juga pernah melakukan perjanjian *cagak hutang* (A,Y, wawancara 10 Juli 2022).

Selain melakukan wawancara dengan pihak penggadai, Penulis juga sempat mewawancarai beberapa dari pihak yang memberikan pinjaman atau menerima gadai yaitu HY, DM, ED dan DS. Berdasarkan keterangan mereka memberikan pinjaman karena kasihan dan ingin menolong. Ada beberapa yang meminta *cagak* dan sebagian yang lain mengatakan ditawarkan untuk menerima barang sebagai *cagak hutang*. Beberapa orang dari mereka yang mengetahui mengenai *cagak* yang diterima tidak sesuai dengan syariat Islam namun tidak ada pilihan lain, karena mempertimbangkan rasa kemanusiaan untuk saling menolong satu sama lain. Maka dari itu mereka tidak terlalu berpatokan pada ketentuan gadai dalam Islam. karena pada kenyataannya kebiasaan melakukan *cagak hutang* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dilakukan masyarakat sejak lama, yang mana penguasaan dan penggunaan *cagak hutang* berada ditangan mereka.

Keterangan berikutnya Penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara dari Y dan AY yang mengatakan tidak mengetahui mengenai ketentuan gadai dalam Islam. Namun kebiasaan yang telah diikuti sejak dahulu mengenai penguasaan terhadap *cagak hutang* berada di tangan penerima gadai. Mereka menyebutkan hampir semua *cagak hutang* dalam

perjanjian *cagak hutang* mendatangkan keuntungan bagi salah satu pihak yaitu pihak penggadai (Y, AY, wawancara 17 Juni 2022).

Berdasarkan uraian di atas Penulis dapat menganalisa bahwa sebagian besar pelaku *cagak hutang* melakukan perjanjian *cagak hutang* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota dilatar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Sedang kesulitan ekonomi
2. Penghasilan yang dimiliki tidak menentu
3. Hasil dari pekerjaan para petani yang ada di ladang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari
4. Butuh biaya untuk sekolah anak
5. Keperluan mendesak untuk membayar hutang
6. Tingkat pendidikan rendah yang mengakibatkan kesulitan mencari pekerjaan
7. Tidak memiliki jaminan yang dapat digunakan untuk meminjam di Bank atau lembaga keuangan
8. Posisi Bank dan lembaga keuangan yang jauh dari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga membutuhkan biaya lebih banyak, tidak semua masyarakat memiliki kendaraan pribadi

Sebagian besar masyarakat pelaku perjanjian *cagak hutang* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, selain kebutuhan mendesak yang tidak dapat dihindari mereka juga kurang mengetahui mengenai Fiqh muamalah, mengenai gadai dalam Islam ataupun memahami mengenai ketentuan jaminan yang diperbolehkan dalam Islam. Mereka memandang jika barang dapat diuangkan maka bisa untuk dijadikan *cagak hutang* dalam transaksi gadai meskipun barang yang dijaminkan dapat memberikan keuntungan bagi penerima gadai, penggadai hanya memikirkan bagaimana mendapatkan uang pinjaman dengan mudah. Penggunaan, penguasaan dan keuntungan *cagak hutang* di nikmati oleh satu pihak yaitu pihak *murtahin* (penerima gadai). Demikian telah terjadi secara turun menurun sebagai kebiasaan di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pelaksanaan perjanjian *cagak hutang* yang terjadi di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagian besar bukan lagi termasuk kedalam kegiatan tolong-menolong semata, walaupun para pihak mengaku melakukan atas dasar tolong menolong, namun mayoritas dari *murtahin* menikmati hasil dari *cagak hutang* yang berada dalam penguasaannya, karena *cagak hutang* memiliki manfaat yang jika penguasaan tidak berpindah dari tangan *rahin* kepada *murtahin*, *rahin* dapat mendapatkan uang dari *cagak hutang* yang diberikan karena *cagak hutang* dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis. Dan juga meskipun penguasaan terhadap barang dinikmati hasilnya oleh *murtahin*, jumlah hutang *rahin* tidak berkurang, tetapi dengan jumlah awal berapapun uang yang diberikan oleh *murtahin*. Penggunaan *cagak hutang* dalam perjanjian *cagak hutang* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagian besar tidak sesuai dengan ketentuan penggunaan jaminan dalam praktik gadai dalam Islam.

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penggunaan Cagak hutang dalam Perjanjian di Nagari Simpang Sugiran

Berdasarkan data-data yang telah Penulis peroleh dari penelitian ini, Penulis mengklasifikasikan *cagak hutang* dalam perjanjian *cagak hutang* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi beberapa kelompok untuk memudahkan dalam meninjau *cagak hutang* menurut Fiqh Muamalah yaitu :

1. Benda hidup (bergerak) hewan ternak/peliharaan

Berdasarkan keterangan DD, Penulis menganalisa bahwa penggunaan sapi sebagai *cagak hutang* yang diberikan kepada *murtahin* tidak mendatangkan manfaat bagi *murtahin* selama proses *cagak hutang* berjalan karena penguasaan dan pemeliharaan terhadap sapi tetap berada ditangan pemiliknya. Namun *murtahin* memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sapi. Karena hasil penjualan melebihi dari jumlah hutang *rahin*. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis bahwa mengambil keuntungan terhadap suatu hutang di haramkan yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَرْ فَنْفَعَهُ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya : "setiap hutang piutang yang didalamnya ada keuntungan maka itu di haramkan"
(HR. Al-Harits Ibnu Abi Usamah).

Allah SWT telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang jelas dan pasti mengenai kegiatan muamalah agar terhindar dari unsur yang mengandung unsur riba dan Kedzaliman. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis di atas bahwasanya segala keuntungan yang didapatkan melalui hutang maka itu diharamkan. Jadi dalam penggunaan sapi sebagai *cagak hutang* dalam praktik yang berjalan di Nagari Simpang Sugiran bertentangan dengan fiqh muamalah karena terdapat keuntungan bagi *murtahin* pada saat penjualan sapi, keuntungan dari hutang termasuk kedalam riba.

Berdasarkan keterangan A, Penulis menganalisa tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh *murtahin* dari penggunaan burung kacir sebagai *cagak hutang* karena penguasaan dan pemeliharaan berada di tangan pemiliknya. Disini baik *rahin* ataupun *murtahin* tidak terdapat pihak yang dirugikan ataupun di untungkan.

Berdasarkan pendapat ulama sebagaimana berikut :

- 1) Ulama Syafi'i berpendapat mengenai jaminan yaitu gadai sah jika memenuhi persyaratan; *Pertama* harus berupa barang, *kedua* barang yang di gadaikan bisa dijual dan penetapan pemilikan penggadai atas barang tidak terhalang.
- 2) Ulama Hanafiyah berpendapat syarat jaminan yaitu : *marhun* harus dapat dijual, berupa harta, harus memiliki nilai, harus diketahui dengan jelas dan pasti, status kepemilikan murni milik *rahin* dan tidak menggadaikan kemanfaatan seperti kemanfaatan menempati rumah, *marhun* tidak ditempel sesuatu yang tidak ikut di gadaikan dan tidak menempel pada sesuatu yang di gadaikan dan *marhun* terbedakan atau tertentukan maksudnya tidak dalam bentuk bagian.

Penggunaan sepeda motor yang dijadikan *cagak hutang* berdasarkan analisa Penulis memberikan keuntungan bagi *murtahin* dengan menggunakan motor untuk bekerja setiap saat, sehingga kekuatan motor berkurang karena dipaksa untuk pergi keladang. Jalan yang dilalui berbukit walaupun dalam penggunaannya telah diizinkan oleh pemiliknya. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik sepeda motor. Ini termasuk kedzaliman yang mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan.

Jika dilihat dari pandangan hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan bahwa mengambil keuntungan dari suatu hal yang batil adalah riba sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam QS. an-nisa ayat 29 :

كُلُّهَا الَّذِينَ لَفْتُوا لَا كُلُّهَا أَمْوَالُكُمْ يَنْبَغِي لَمْ يَنْبَغِي لِنَفْسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "hai orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".

Dengan adanya ayat ini dengan tegas Allah telah melarang bagi kita untuk memakan atau mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Apalagi mengambil harta yang bukan hak kita. Memakan harta dengan cara batil seperti yang tersebut dalam ayat yaitu dengan jalan menganiaya, mencuri, berjudi dan memakan harta riba, ini berdasarkan pendapat Suddi menurut Hasan dan Ibnu Abbas yang termasuk memakan harta secara batil dengan cara tidak ada pergantian (Binjai, 2006:258). Sebagaimana terdapat dalam hadis yaitu "setiap hutang piutang yang didalamnya ada keuntungan maka itu di haramkan" (HR. Al-Harits Ibnu Abi Usamah).

Berdasarkan uraian pada poin B, Penulis dapat menganalisa bahwa penggunaan mesin sebagai *cagak hutang* dalam perjanjian *cagak hutang* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh kota, memberikan manfaat dan keuntungan bagi *murtahin* yang mana dalam penguasaannya *murtahin* menggunakan *cagak hutang* sebagai sarana untuk melakukan pekerjaannya. Yang mana untuk setiap pekerjaan yang dilakukan menggunakan *cagak hutang murtahin* memperoleh upah (uang).

Jika dalam hal pelaksanaan gadai *murtahin* memanfaatkan dan menikmati hasil dari objek gadai maka itu termasuk kedalam riba. Sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya "setiap hutang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi hutang) adalah riba" (HR. Al-Harits bin Abi Usanah).

Kemanfaatan *marhun* dalam hutang piutang tidak boleh menyia-nyikannya dan menelantarkan *marhun* karena itu berarti menyiakan dan membuang harta.

- 1) Pemanfaatan *marhun* oleh *Rahin* yaitu menurut jumur ulama selain ulama syafi'iyyah tidak boleh bagi *rahin* mengambil manfaat dari *marhun*, pendapat kedua dari ulama syafi'iyyah boleh bagi *rahin* memanfaatkan *marhun* selagi tidak menimbulkan kerugian bagi pihak *murtahin*.
- 2) Pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* yaitu menurut selain ulama hanabillah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali dalam perawatan *marhun* membutuhkan biaya sehingga manfaat yang diambil untuk keperluan perawatan *marhun*. Ulama Hanafiyyah berpendapat tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali dengan izin *rahin*.
- 3) Wahbah Zuhaili berpendapat mewakili dari ulama Hanafiyyah, bahwa *murtahin* tidak mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari harta gadai. Jika barang gadai yang dimaksud merupakan hewan ternak yang dapat diperas susunya seperti sapi, maka boleh untuk mengambilnya atau menungganginya sesuai dengan pemeliharaan yang dibutuhkan.

- 4) Berdasarkan pendapat Jumur Fuqaha tidak dibolehkan mengambil suatu manfaat barang yang digadaikan bagi seorang *murtahin*, sekalipun *rahin* memperbolehkan *murtahin* untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, dikarenakan termasuk kepada hutang yang mengambil manfaat. Manfaat yang didapatkan dari pemberian hutang termasuk kedalam riba. Ini berdasarkan kepada kaidah fiqh yang menjelaskan "setiap hutang menarik manfaat adalah termasuk riba" (H.R Muslim).
- 5) Berdasarkan pendapat imam Ahmad, Ishak, Al-Hasan jika barang gadai berupa kendaraan ataupun hewan yang diternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari keduanya yang disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama perjanjian gadai berlangsung (Al-Asqalani 2013: 368). Pengambilan manfaat terhadap objek gadai hanya ditekankan kepada biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama gadai berlangsung (Zainuddin, 2008: 5).

Dari uraian diatas sudahn jelas bahwa penggunaan mesin sebagai *cagak hutang* dalam perjanjian *cagak hutang* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sesuai dengan fiqh muamalah karena *cagak hutang* di manfaatkan dan diambil keuntungan oleh *murtahin*. Selama perjanjian *cagak hutang* berlangsung pemilik *cagak hutang* dan penerima gadai melakukan suatu perjanjian, perjanjian dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Isi dari perjanjian tersebut menyebutkan bahwa selama hutang belum di lunasi maka barang gadai dikuasai oleh penerima gadai, dan manfaat yang terdapat pada barang gadai juga menjadi milik penerima gadai. Sejauh penelitian yang Penulis lakukan tidak ada jaminan yang digunakan yang memerlukan biaya pemeliharaan kecuali kendaraan bermotor yang membutuhkan bensin dan itupun digunakan untuk kepentingan penerima gadai semata.

Berdasarkan uraian pada poin B, Penulis dapat menganalisa bahwa, penggunaan *cagak hutang* yaitu kolam ikan yang penguasaannya berada ditangan *murtahin* memberikan keuntungan untuk kepentingannta pribadi, karena ia beternak ikan yang nantinya ikan yang dihasilkan dapat jual sehingga menghasilkan uang. Dalam hal ini *murtahin* mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan kolam ikan yang dijadikan sebagai *cagak hutang*. Sebagaimana yang telah penulis sebutkan pada halaman sebelumnya bahwa setiap hutang yang di barengi dengan pemanfaatan dan keuntungan.

Berdasarkan uraian di atas realisasi pelaksanaannya *cagak hutang* dalam perjanjian *cagak hutang* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi *murtahin*. Penguasaan *cagak hutang* berada ditangan *murtahin* hingga hutang ditebus oleh *rahin* tanpa mengurangi jumlah hutangnya. Penulis menganalisa bahwa boleh memanfaatkan *cagak hutang* dengan syarat *cagak hutang* yang dipegang oleh penerima gadai dalam penguasaannya membutuhkan biaya pemeliharaan. Dan biaya yang diambil juga hanya sebatas biaya yang dibutuhkan, tidak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih selama penguasaannya, *murtahin* memperoleh keuntungan diluar dari biaya pemeliharaan *cagak hutang* maka itu termasuk ke dalam riba. Dalam Al-Quran atau hadis telah dengan tegas dikatakan oleh Allah swt dan Rasul SAW bahwa memakan harta riba dilarang bagi umat Islam yang beriman sebagaimana firman Allah dalam al-quran yaitu:

وَأَحَلَّ اسْلَبِيَّةَ وَحَرَمَ الرِّبَوْ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al Baqarah: 275).

Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba. Allah berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقَى مِنَ الرِّبَا وَإِنَّ الرِّبَا لِمَنْ مُّؤْمِنٌ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (Al Baqarah 278).

Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis yaitu "setiap hutang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi hutang) adalah riba (H.R Al-Harith bin Abi Usanah). Hadis lain yang menyebutkan pelarangan terhadap riba yaitu :

الرِّبَا سَبَعُونَ حُوَبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أَمْهَ

Artinya : "Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri." (HR. Al-Hakim no. 2259).

Pelaksanaan penggunaan *cagak hutang* dalam perjanjian *cagak hutang* Ini telah menjadi kebiasaan yang terjadi di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Luma Puluh Kota. Kebiasaan dalam agama Islam dapat menjadi sumber hukum, sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-araif; 199 yaitu :

خُذُ الْعَفْوَ وَأْمِرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهْلِيَّ

Artinya :"berikanlah maaf (wahai muhammad) dan perintahkanlah dengan al-urf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh"

Suatu kebiasaan yang terjadi secara terus menerus dan turun menurun di suatu lingkungan masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan syarat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Setelah menganalisa Penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan penggunaan *cagak hutang* dalam perjanjian *cagak hutang* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan suatu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil yang ada karena mengandung riba, Allah SWT sudah dengan jelas melarang memakan harta riba. Walaupun kebiasaan Melakukan perjanjian *cagak hutang* ini telah membantu masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, namun kebiasaan yang telah lazim dan turun-menurun ini jelas tidak bisa dipandang baik karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam syariat islam sehingga dikatakan sebagai kebiasaan yang rusak (*fasid*).

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. *Cagak hutang* dalam perjanjian *cagak hutang* di Nagari Simpang Sugiran di klasifikasikan menjadi : 1). Benda Hidup (bergerak) : Sapi dan Burung Kacir dan 2). Benda Mati (tidak bergerak) : Sepeda Motor, Mesin Sindo, Mesin Bajak, Mesin Pompa air, Mesin Jahit. Sebagian besar penggunaan *cagak hutang* dalam perjanjian *cagak hutang* di Nagari Simpang Sugiran dikuasai, dimanfaatkan oleh *murtahin*. Selama penguasaan tersebut *murtahin* memperoleh manfaat dan keuntungan untuk dirinya sendiri.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap *cagak hutang* yang digunakan dalam perjanjian *cagak hutang* di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaksanaan penggunaan *cagak hutang* yang mengandung riba yaitu sapi, sepeda motor, mesin dan kolam ikan, sedangkan yang tidak terdapat unsur riba yaitu burung kacir. Sebagian besar penggunaan *cagak hutang* dalam perjanjian *cagak hutang* di Nagari Simpang

Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil yang ada karena dalam transaksi yang berlangsung mengandung riba, Allah SWT sudah dengan jelas melarang memakan harta riba. Walaupun kebiasaan Melakukan perjanjian *cagak hutang* ini telah membantu masyarakat di Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, namun kebiasaan yang telah lazim dan turun-menurun ini jelas tidak bisa dipandang baik karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam syariat islam sehingga dikatakan sebagai kebiasaan yang rusak (*fasid*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri. A. (1972). *Kitab Al fiqh al Mahzab- Al- arbaah*. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Zuhailiy, W. (2008). *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhailiy. W. (1999). *Al-Wajîz fi Usûl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.
- Ash-Shidiqy, T. M. H. (2001). *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Badruzaman. D. (2019). Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. *AL AMWAL (HUKUM EKONOMI SYARIAH)*, 2(1), 49-69.
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1-13.
- Hadi. A. S. I. A., & Thalib, M. (1993). *Bunga Bank dalam Islam*. Al-Ikhlas.
- Hasan. A (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta.
- Khallaq. A. W. (1972). *Masadir at-Tasyri' al-Islami fi Ma La Nassa fihi*. Quwait: Dar al-Qalam.
- M. R. (2009). *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum sistem ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada media group.
- Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. S. M. (2003). *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muslich. A. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muslich. A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustaqim, R. A., & Batavia, N. (2021). Analisis Penerapan Ijârah Bil Manfa'ah Pada Sistem Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 149-163.
- Nawawi. (2012). *Fiqh Muamalah klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Pasaribu. C. & Lubis. S. K. (2016). *Hukum perjanjian dalam Islam*.
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2017). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 279-296.
- Siregar. H. S. & Khoerudin, K. (2019). *Fikih muamalah*.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarni, S. (2020). *Pengaruh Menonton Film Narkoba Membunuhmu Terhadap Kesadaran Bahaya Narkoba Pada Remaja* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

- Sutedi. A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe'i. (2000). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syamsul. H. (2013). *Ringkasan Sahih Al-Bukhri*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Zainuddin, A., & Jamhari, M. (1999). *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zainuddin. (1994). *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.